

REPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN ANGGOTA PELAKSANA KEGIATAN PADA MASING-MASING KEGIATAN DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang: 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 5
 disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
 tentang Desa,disebutkan bahwa dalam rangka
 pengelolaan Keuangan Desa,Kepala Desa
 melimpahkan sebagian kewenangan kepada
 perangkat yang ditunjuk;
 - bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2016,maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Kegiatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Menginga 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 t: (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5495);
 - 2 PeraturanPemerintahNomor 43 tahun 2014

tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor Tahun2014TentangDesa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Nomor 5539) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNo Tahun 47 mor tentangtentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomo r 43 Tahun 2014 tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Nomor5717);

- PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2014 tentang Yang Desa Dana BersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Nomor 168 Tambahanlembaran Negara 5558) Indonesia Nomor sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNo 2015 22 Tahun mor 60 tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang BersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
- Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 6
- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015
- tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015

- tentang Besarau Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
- 9 Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan;

Memperhatikan: 1. Hasil Musyawarah Desa mengenai penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan APBDesa 2018 padatanggal 12 maret 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Kegiatan dimaksud dalam point kesatumempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama
 Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan;
- g. membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- h. Menyusun laporan Kegiatan Pembangunan (SPJ)
- i. Mempertanggung jawabkan Hasil Pekerjaan Kepada Kepala Desa.